





Perhitungan KDH

Permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH di atas basemen 2 dengan kedalaman min. 2 m dan menyatu dengan tanah sekitarnya.





Min. 10% dari lahan perencanaan



Fungsi Pertamanan/Penghijauan

Pepohonan/Daerah Hijau Bangunan (DHB) seperti taman atap, taman vertical, hidroponik dan sejenisnya




Fungsi Resapan Air

Biopori/sumur resapan/kolam resapan memanjang (long soak pond) yang dapat menyerap air.



PADA SUB ZONA KDB SEDANG-TINGGI




Diperbolehkan menjadikan Daerah Hijau Bangunan (DHB) seperti taman atap, taman vertical, hidroponik, dan sejenisnya

Maks. 25%
batasan KDH



Pada Lahan $> 5.000 \text{ m}^2$



50%
batasan
KDH

- Harus memiliki lebar min. 5 m
- Penempatannya berbatasan dengan jalan publik, serta ditanam pohon pelindung, kecuali pada kawasan yang diatur dalam ketentuan lain



PERKERASAN BAGIAN DARI LANSEKAP/TAMAN

DIHITUNG SEBAGAI KDH




selama menggunakan material yg meresapkan air

- ✓ Lintasan lari (jogging track)
- ✓ Perkerasan tepi kolam renang (pool deck) dengan lebar maksimum 1,50 m
- ✓ Jalur pedestrian
- ✓ Jalur sepeda dengan

TIDAK DIHITUNG KDH

x kolam hias
x air mancur





PRASARANA PARKIR



Dapat dihitung KDH dengan syarat:

Maks. 25%
batasan KDH

- Mempunyai FUNGSI RESAPAN
- Dapat ditumbuhi RUMPUT/dengan MATERIAL MERESAPKAN AIR
- Kedalaman tanah minimum 2 m
- Wajib menanam pohon peneduh dengan rasio 1 pohon : 3 Parkir (SRP)